



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 445.1/115 TAHUN 2020

TENTANG


PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 443.1/23 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS DAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan HIV/AIDS di Kabupaten Purbalingga, maka pemerintah daerah harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 443.1/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 443.1/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Syndrome (HIV/AIDS) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 443.1/23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya perubahan susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Para Anggota Komisi Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 445.1/115 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 443.1/23  
 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
 PENANGGULANGAN AIDS DAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua Pelaksana I
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana II
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	R. Heny Ruslanto,SE.	Sekretaris
8.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
10.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Direktur RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Purbalingga	Anggota

26

1	2	3
24.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Ketua LSM Peduli AIDS Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 445.1/115 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 443.1/23  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	R.Heny Ruslanto,SE.	KPA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sutarjo,SH.	KPA Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Bidang Umum
3.	Aris Siswanto,SH.	Kasubbag Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Bidang Program
4.	Rina Sangadah,S.Kom.I	KPA Kabupaten Purbalingga	Pelaksana Bidang Keuangan

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI